



**KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLA AT TAQWA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Keagamaan di Mushola At Taqwa RT 04 RW 01 Desa Gogik perlu mengangkat pengurus Mushola At Taqwa Dusun Gogik Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Pengangkatan Pengurus At Taqwa Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
5. Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai At Taqwa RT 04 RW 01 Dusun Gogik Desa Gogik.
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi sertatangjawab dibidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran Barat

Pada Tanggal : 18 September 2021

Kepala Desa Gogik

SUDJARWOTO, S.Pd

Tembusan Kepada Yth

1. Camat Ungaran Barat;
2. Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS AT TAQWA
DUSUN GOGIK RT 04 RW 01
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

**PENGURUS MUSHOLA AT TAQWA RT 04 RW 01 DUSUN GOGIK
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

Penanggung Jawab	: Kepala Desa
Penasihat	: Imam Sofwan
Ketua	: Khaerodin
Sekretaris	: Zudianto
Bendahara	: Susanto
Seksi Kerohanian	: Sajarodin
Seksi Umum & Pemeliharaan	: Sahid Khaerodin Maskuri
Seksi Usaha dan Dana	: Saeful M Naharudin Jariyadin Mujian Ekhfak Achmad Fauzan

Ditetapkan di : Gogik
Pada Tanggal : 18 September 2021

Kepala Desa

SUDJARWOTO